



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DISPUSAKA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Telp. Palu -94114

Telp. (0451) 481490 – Fax (0451) 482978

Email. Bapusda_sulteng@yahoo.com Website. www.bpad-sulteng.pnri.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : /DISPUSAKA/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah .
- Mengingat** :
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640919 199003 1 009

Tembusan:
Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan)

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : / /2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TA.2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A. Susunan Keanggotaan

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
- Ketua : Sekertaris Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
2. Kepala Bidang Deposit Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
4. Kepala Bidang Layanan Ahli Media Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
5. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kearsipan
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

B. Uraian Tugas :

1. Melakukan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) TA. 2024 Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Menyiapkan data dan bahan Rencana Kerja (Renja) TA.2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Menyusun Rencana Kerja (Renja) TA. 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


[Handwritten Signature]
Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640919 199003 1 009

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	9
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.	11
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11

2.5. Penelaahan Usul Program	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	14
3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

TABEL 1.a	19
TABEL 1.b	19
TABEL 1.c	20
TABEL 1.d	20
TABEL 1.e	20
TABEL 1.f	20
TABEL 1.g	21
TABEL 1.h	21
TABEL 2.a	21
TABEL 2.b	22
TABEL 3.a	22
TABEL 3.b	22
TABEL 3.c	23
TABEL 4.a	23
TABEL 4.b	23
TABEL 4.c	24
TABEL 5.a	24
TABEL 5.b	24
TABEL 5.c	25
TABEL 5.d	25
TABEL 5.e	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan tahunan. Rencana kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPd.

telah mengamanatkan dokumen perencanaan pembangunan secara menyeluruh melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan langkah atau tindak lanjut dari pembangunan tahun sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja OPD. RENJA disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Dengan demikian Rencana Kerja diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan teknologi yang tersedia serta kondisi lingkungan. Strategi yang dimaksud dengan mengintegrasikan semua bidang untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Program kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibiayai APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan berdasarkan pendekatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam;
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/m.pan/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
 - 1.2.15. Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
 - 1.2.16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah;
 - 1.2.17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025;
 - 1.2.18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 1.2.19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
 - 1.2.20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 1.2.21. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026;
- 1.2.23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 1.2.24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyiapkan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh rangkaian kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Menyiapkan dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
2. Mengarahkan program dan kegiatan pada seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada

optimalisasi pencapaian manfaat.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2024;
2. Untuk memudahkan pelaksanaan Program kegiatan dan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dan semua Unsur Pimpinan yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

1.4. Sistimtika Penulisan

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya.
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU Pada Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usul program.

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yang mencakup tujuan dan sasaran renja OPD serta pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini menguraikan tentang bagaimana visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2023 memiliki 5 (lima) jenis program yang terbagi dalam 20 (dua puluh) jenis kegiatan, yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 20.254.724.648,00 dan presentase capaian kinerja 89,88%. Jumlah dana sebesar 22.535.240.311,00. Ada pun rincian program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : 7 kegiatan;
2. Program Pembinaan Perpustakaan: 2 kegiatan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno : 3 kegiatan;
4. Program Pengelolaan Arsip : 3 kegiatan;
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip : 5 kegiatan

Secara umum realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 telah mencapai hasil yang signifikan, dengan alokasi belanja operasi sebesar Rp 22.535.240.311 telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.254.724.648 atau 89,88 persen, sedangkan alokasi belanja modal sebesar Rp 198.601.806 telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 198.588.434 atau 99,99 Persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengatur tupoksi masing-masing Bidang yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: (1) Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas; (2) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan; (3) Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan; (4) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. (5) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan; (6) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip, Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Masalah yang masih dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi sebagai motivasi perencana adalah:

1. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal yang dapat dijadikan dasar aparatur perencana dalam menilai pelayanan terhadap masyarakat Sulawesi Tengah;
2. Belum adanya fungsional perencana dalam struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan ketimpangan dalam perumusan instrumen perencanaan;
3. Belum adanya tenaga ahli bahasa Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah guna menyempurnakan penggunaan kalimat yang baik dan benar dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu OPD yang menunjang Misi Pertama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu *“ Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*

Salah satu strategi untuk mencapai Misi ini adalah meningkatkan minat baca masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat dengan tersedianya buku-buku yang berkualitas yang mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan program Pengembangan Minat Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan 21 Kegiatan prioritas antara Lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi;
10. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi;
11. Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi;
12. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi;
13. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
14. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi;
15. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi;
16. Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi;
17. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun;
18. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi;
19. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
20. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi ;
21. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang.

2.5. Penelaahan Usul Program

Dalam Rancangan Awal RKPД Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menyusun dan mengusulkan beberapa program Prioritas antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;
5. Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
6. Program Peningkatan Kualitas Sistem Layanan Perpustakaan;
7. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
9. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

Dari Program tersebut diatas yang merupakan prioritas yang mendukung tercapainya target dalam RPJM 2021 – 2026 adalah :

1. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip;
3. Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi disamping mendapatkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi juga mendapatkan alokasi dana melalui Dekonsentrasi/APBN, kebijakan nasional tersebut dalam rangka pencapaian terwujudnya Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga pelayanan publik yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu peran dan fungsinya dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang cerdas dan sadar informasi dalam kerangka membangun tatanan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan program dan kegiatan antara lain: (1) Meningkatnya Jasa Layanan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Sarana Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya; (2) Meningkatnya Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan yang Profesional; (3). Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Yang Representatif; (4). Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat; (5). Meningkatnya peran Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi; (6). Meningkatnya Pengolahan Arsip Menjadi Memori Kolektif dan Jati Diri Daerah; (7). Meningkatnya Kapasitas Aparatur Yang Profesional di Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi serta Tersedianya Sarana dan Fasilitas Kerja yang Memadai.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Terselenggaranya Layanan Jasa Perpustakaan dan Kearsipan yang Tertib dan Efektif Sesuai Standar Pelayanan Minimal; (2) Optimalisasi Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan yang Profesional dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Pemustaka dan Masyarakat sadar Arsip; (3) Terwujudnya peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif; (4). Terwujudnya Budaya Masyarakat yang Gemar Membaca dan Gemar Menulis; (5). Berperannya Arsip Sebagai Alat Bukti yang Sah dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi; (6). Terwujudnya Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Daerah; (7). Terbentuknya Kualitas Aparatur yang Profesional dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terpenuhinya sarana dan fasilitas kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Memadai.

Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah: (1) Mengoptimalkan Layanan Jasa Perpustakaan dan Kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal; (2) Mengembangkan Kompetensi Pustakawan, Arsiparis, Tenaga Teknis Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Arsip, Tenaga Deposit, Penyuluh Sadar Arsip, Widyaiswara Kearsipan dan Tenaga lainnya; (3) informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/ kelurahan, sekolah, Instansi, Perguruan Tinggi, Rumah Ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan, pelestarian kandungan informasi bahan pustaka berupa alih media, konservasi bahan pustaka, Penerbitan Varia Pustaka, Bibliografi, Katalog Induk Daerah, Kliping, Indeks Surat Kabar dan Majalah), dan Perpustakaan Keliling,

Bulk System serta LTPS; (4) Mewujudkan Budaya Gemar Membaca melalui Lomba Kecerdasan Anak/Remaja/ Dewasa , Kebiasaan Menulis Hasil Karya, Pengunjung Perpustakaan Terbaik, Lomba Perpustakaan, Pemilihan Pustakawan Berprestasi, Talk Show, Keindahan dan Pameran. (5) Optimalisasi Peran Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui Apresiasi, Klasifikasi, Deskripsi Media Konvensional, Media Baru, Sosialisasi, Pengelolaan, Pelestarian, Restorasi (Mikro film), Penilaian, Akuisisi, Penyusutan, Pemusnahan, Pembinaan, Pemilihan Arsiparis Berprestasi dan Monev; (6). Mewujudkan Arsip sebagai Memori Kolektif sebagai Jati Diri Bangsa melalui Penelusuran, Penulisan Buku (Sejarah, Budaya, Politik, Ekonomi, Sosial, Perempuan, Profil, Biografi) dan Buku Sejarah lainnya; (7). Mengutamakan peningkatan Kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan tupoksi dan pendayagunaan perpustakaan dan arsip melalui pemenuhan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

Penguatan kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan meningkatkan fungsi pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah: (1) Meningkatkan Penyediaan Jasa Layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang tertib dan efektif sesuai Standar Pelayanan Minimal; (2) Meningkatkan Kompetensi Pustakawan, Arsiparis, Tenaga Teknis Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Arsip , Tenaga Deposit, Penyuluh Sadar Arsip, Widyaiswara Kearsipan dan Tenaga lainnya; (3) Meningkatkan kapasitas Perpustakaan yang representatif melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/ kelurahan, sekolah, Instansi, Perguruan Tinggi, Rumah Ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan,

pelestarian, konservasi bahan pustaka, Varia Pustaka, Bibliografi, Katalog Induk Daerah, Kliping, Indeks Surat Kabar dan Majalah), dan Perpustakaan Keliling, Bulk System serta LTPS; (4) Memfasilitasi dan melakukan Penyelenggaraan Budaya Gemar Membaca melalui Lomba Kecerdasan Anak/Remaja/Dewasa, Kebiasaan Menulis Hasil Karya, Pengunjung Perpustakaan Terbaik, Lomba Perpustakaan, Pemilihan Pustakawan Berprestasi, Talk Show, Keindahan dan Pameran; (5) Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Tenaga Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui Apresiasi, Klasifikasi, Deskripsi Media Konvensional, Media Baru, Sosialisasi, Pelestarian, Restorasi (Mikro film), Penilaian, Akuisisi, Penyusutan, Pemusnahan dan Arsiparis Berprestasi; (6) Mengembangkan Kemitraan dalam Upaya Penelusuran dan Penulisan Buku (Sejarah, Budaya, Politik, Ekonomi, Sosial, Perempuan, Profil, Biografi) dan Buku Sejarah lainnya sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa; (7) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang di dukung dengan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2021 - 2026 dan RKPD Tahun 2023. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi dan urusan kewenangan masing-masing OPD Untuk menghasilkan suatu program dan kegiatan yang mencerminkan hasil yang dapat diukur maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah membagi kedalam 5 program dan 21 kegiatan sesuai target sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024.

RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010, sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** ada 8 kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. **Program Pembinaan Perpustakaan** ada 2 Kegiatan :
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
3. **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** ada 3 Kegiatan:
 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
4. **Program Pengelolaan Arsip** ada 3 Kegiatan :
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - Pengelola Arsip Statis Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Nasional
5. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** ada 5 Kegiatan :
 - Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang

memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

- Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
- Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
- Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang.

Rincian program, kegiatan, indikator, tolok ukur dan target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

➤ **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 894.099.850,-
Output	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95 %
Outcome	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	95%

b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp 13.234.133.583,-
Output	Persentase penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	90%
Outcome	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	90%

c). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 129.059.750,-
Output	Indeks tata kelola PBJ Perangkat Daerah)	90%
Outcome	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	90%

d). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 34.745.000,-
Output	Indeks profesionalisme ASN Perangkat Daerah	90 Indeks
Outcome	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	90 Indeks

e). Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 655.488.400,-
Output	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	90 Indeks
Outcome	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	90 Indeks

f). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 1.194.503.490,-
Output	Indeks Pengadaan barang dan Jasa Perangkat Daerah	1 Laporan
Outcome	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	1 Laporan

g). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 2.048.808.170,-
Output	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4 Indeks
Outcome	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	4 Indeks

h). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 5.459.486.059,-
Output	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4 Indeks
Outcome	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	4 Indeks

➤ **Program Pembinaan Perpustakaan**

a). Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	65 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 826.495.788,-
Output	persentase perpustakaan yang ber Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) (Jumlah perpustakaan yang memiliki NPP / jumlah perpustakaan yang terdaftar x 100)	55,59 %
Outcome	Meningkatnya perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	55,59 %

b). Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	65 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 931.306.450,-
Output	Presentase peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (Jumlah masyarakat yang terlibat / Jumlah target pelibatan masyarakat x 100	100 %
Outcome	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	100 %

➤ **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno****a). Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 135.933.850,-
Output	Persentase Koleksi Karya Cetak dan karya Rekam Terbitan Daerah Sulawesi Tengah yang dilestarikan	32 %
Outcome	Meningkatnya Koleksi Karya Cetak dan karya Rekam Terbitan Daerah Sulawesi Tengah yang dilestarikan	32 %

b). Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 120.576.803,-
Output	Persentase Koleksi Perpustakaan yang di Konservasi	100 %
	Persentase Naskah Kuno yang dialih mediakan	
Outcome	Meningkatnya Konservasi Koleksi Perpustakaan	100 %
	Meningkatnya Naskah Kuno yang dialih mediakan	

c). Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 Indeks
Input	Jumlah Dana	Rp. 197.737.171,-
Output	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan	39 %
Outcome	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan	39 %

➤ **Program Pengelolaan Arsip**

a). Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	100 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 642.481.100,-
Output	Persentase Pembinaan Kearsipan PD Provinsi dan LKD Kabupaten Kota	61 Instansi
	Jumlah LKD, OPD/Instansi yang mendapatkan Pengawasan	61 Instansi
	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SECARA BAKU	40 %
Outcome	Meningkatnya Pembinaan Kearsipan PD Provinsi dan LKD Kabupaten Kota	61 Instansi
	Meningkatnya nilai hasil Pengawasan Kearsipan	61 Instansi
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA LKD DAN OPD/INSTANSI	40 %

b). Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	100 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 36.624.000,-
Output	PERSENTASE JUMLAH JENIS ARSIP OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA	63 OPD/LKD
Outcome	MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI	63 OPD/LKD

c). Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	100 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 261.846.300,-
Output	persentase layanan penyediaan informasi , Akses Dan layan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	100 %
Outcome	Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Daerah Provisasi Melalui JIKN	100 %

➤ **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

a). **Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang di preservasi	30 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 26.524.848,-
Output	PERSENTASE ARSIP YANG DILAKUKAN PENILAIAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP SESUAI STANDAR YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 Tahun	100 %
Outcome	MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	100%

b). **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang di preservasi	30 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 41.590.000,-
Output	Persentase Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100 %
Outcome	Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sesuai NSPK	100 %

c). Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang di preservasi	30 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 27.544.750,-
Output	Persentase tingkat kesesuaian penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100 %
Outcome	Meningkatnya Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK	100 %

d). Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang di preservasi	30 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 23.222.000,-
Output	Persentase kesesuaian autentifikasi arsip statis dengan NSPK	100 %
	Persentase kesesuaian dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100 %
Outcome	Meningkatnya Autentifikasi arsip statis sesuai dengan NSPK	100 %
	Meningkatnya Autentifikasi arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK	100 %

e). Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang

Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang di preservasi	30 %
Input	Jumlah Dana	Rp. 31.305.150,-
Output	PERSENTASE PENILAIAN, PENETAPAN DAN AUTENTISITAS STATIS ARSIP OPD/LKD YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN PENILAIAN DAN PENETAPAN	100 %
	Persentase kesesuaian arsip hasil alih media arsip statis yang dinyatakan hilang Yang dilakukan Evaluasi dan Penetapan sesuai dengan NSPK	100 %
	Persentase kesesuaian Arsip yang dilakukan Penetapan dalam Daftar Pencarian Arsip	100 %
Outcome	MENINGKATNYA PENILAIAN, PENETAPAN DAN AUTENTISITAS STATIS ARSIP OPD/LKD YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN PENILAIAN DAN PENETAPAN	100 %
	Meningkatnya Penetapan arsip hasil alih media arsip statis yang dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penetapan Daftar Pencarian Arsip	100 %

Alokasi **Anggaran Tahun 2024** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan anggaran belanja sebesar **Rp. 27.161.626.349,-** yang terdiri untuk Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 21.456.326.150,- dan untuk Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 5.705.300.199,-

Anggaran Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar **Rp. 26.803.512.512,23,-** yang terdiri untuk Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 21.072.866.513,- dan untuk Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 5.880.645.999,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dan semestinya dapat dijadikan pedoman bagi setiap unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan/karyawati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tiap bidang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih baik guna

mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang cerdas dan berdaya saing.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan/karyawati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadikan Rencana kerja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tiap bidang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang cerdas dan berdaya saing.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM

NIP. 19640919 199003 1 009